

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN ESTIMASI HARGA KAYUNYA (*Development of Community Forest in Nusa Tenggara Barat Province and Its Wood Price Estimation*)

Subarudi

<sup>1</sup>Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan,  
Jl. Gunung Batu No. 5, Bogor, Indonesia, e-mail: rudi.subarudi@yahoo.co.id

Diterima 25 Februari 2014, direvisi 9 Mei 2014, disetujui 23 Juli 2014

## ABSTRACT

*Community plantation forest (CPF) has not well developed nationally. The objectives of the study are: 1) to explain the development of CPF in West Nusa Tenggara Province, 2) to estimate CPF wood price in NTB and 3) to compare the estimation results for finding the right wood price estimation. The results of study indicated that this province has obtained the utilization business permit of CPF with area of 4,396 ha and has been realized around 1,665.81 ha or 38%. The price calculation of sengon (*Paraserianthes falcataria*) using methods of stumpage price, market price and social price respectively found: 1) stumpage price of IDR 164,593 per m<sup>3</sup>, 2) market price of IDR 400,000 per m<sup>3</sup> and 3) social price/parity of IDR 275,000 per m<sup>3</sup>. Its price range can be used as basic price offering from CPF farmer. Nevertheless, the estimation method of CPF wood price derived from the modified price determination of fresh fruit bunches of palm oil is more oriented to win-win solutions for both sellers and buyers.*

*Keywords: Community plantation forest, market price, stumpage value, social price, sengon*

## ABSTRAK

Perkembangan luas hutan tanaman rakyat (HTR) secara nasional belum menggembirakan. Kajian ini bertujuan untuk: 1) menjelaskan perkembangan HTR di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), 2) mengestimasi harga kayu HTR di NTB dan 3) membandingkan hasil estimasi untuk mengetahui hasil estimasi yang tepat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Provinsi NTB telah mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) HTR dengan luas 4.396 ha dan telah direalisasikan 1.665,81 ha atau 38%. Harga kayu sengon (*Paraserianthes falcataria*) diestimasi dengan menggunakan tiga pendekatan: nilai tegakan, harga pasar dan harga sosial. Estimasi harga sengon dengan tiga pendekatan ini menghasilkan kisaran harga dari Rp 164.543 per m<sup>3</sup> sampai dengan Rp 400.000 per m<sup>3</sup>. Kisaran harganya dapat digunakan sebagai dasar penawaran harga oleh petani HTR. Namun demikian metode estimasi harga kayu HTR yang diturunkan dari hasil modifikasi penetapan harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit dirasakan lebih berorientasi kepada pendekatan yang saling menguntungkan dari pihak penjual dan pembelinya (*win-win solution*).

Kata kunci: Hutan tanaman rakyat, harga pasar, nilai tegakan, harga sosial, sengon

## I. PENDAHULUAN

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Pengelolaan hutan tanaman rakyat dilakukan melalui mekanisme permohonan izin HTR. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada HTR dalam hutan tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan

hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi (PP No. 6 Tahun 2007; Permenhut No. P.23/2007).

Kebijakan pembangunan HTR pada intinya memberikan peluang kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman, atas: 1) Akses legal, yang diwujudkan dalam pemberian Surat Keputusan IUPHHK-HTR yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas nama Menteri Kehutanan; 2) Akses kelembagaan keuangan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir yang difasilitasi oleh Pusat Pembiayaan

an Pembangunan Hutan Tanaman (Pusat P2H); 3) Akses ke pasar untuk mendapatkan harga kayu yang paling menguntungkan.

Belajar dari pengalaman pelaksanaan kredit usaha hutan rakyat (KUHR), petani sebagai penyedia kayu tidak memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menentukan tingkat harga kayu yang dihasilkan. Harga kayu ditetapkan oleh perusahaan mitra petani yang dalam banyak kasus memiliki industri kayu sehingga margin keuntungan lebih banyak diterima oleh mitra daripada petaninya sendiri (Subarudi, 2007). Irawanti *et al.* (2008) telah melakukan kajian terkait penetapan harga dasar penjualan kayu akasia dari HTR di Provinsi Riau dengan menghitung harga pasar sekitar Rp 132.000-148.000 per m<sup>3</sup>, harga/nilai tegakan sekitar Rp 106.220-118.580 per m<sup>3</sup> dan harga sosial/paritas sekitar Rp 150.500 per m<sup>3</sup>.

Kajian perkembangan pembangunan dan penetapan harga kayu HTR di NTB penting dilaksanakan karena daerah ini sudah memperoleh dana pinjaman pembangunan HTR dari Pusat P<sub>2</sub>HT, Kementerian Kehutanan. Tujuan dari kajian ini adalah: 1) menjelaskan perkembangan HTR di NTB; 2) mengestimasi harga kayu HTR di NTB dan 3) membandingkan hasil estimasi untuk mengetahui hasil estimasi yang tepat.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Lokasi dan Responden Penelitian

Kajian ini dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari bulan Januari-Maret 2013. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu lokasi dilaksanakannya project ITTO CFM-PD 001/10 Rev.2 (F) dengan tema “*Strengthening Capacity of Stakeholders for the Development of Community-Based Plantation Forest at Three Selected Areas in Indonesia*”.

Perkembangan pengelolaan HTR di Provinsi NTB hingga saat ini terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa, Dompu dan Sumbawa Barat. Semua kegiatan HTR di kabupaten tersebut sudah berjalan kecuali di Kabupaten Sumbawa Barat.

Responden penelitian merupakan para pengurus koperasi dan pejabat pemerintah terkait, pendamping HTR di kabupaten pelaksana HTR.

Jumlah responden dari pihak pengurus dan anggota koperasi berjumlah 8-12 orang per kabupaten.

Kajian pemasaran dan pasar produk HTR, dilakukan melalui survei dan wawancara terhadap pelaku pasar. Penentuan responden lembaga pemasaran yang terlibat dilakukan melalui *snowballs sampling* yaitu berdasarkan informasi dari petani kepada siapa kayu dijual. *Informan* yang menjadi sumber data kegiatan pemasaran merupakan para pelaku perdagangan kayu, meliputi petani yang berpengalaman menjual kayu, pembeli tingkat desa atau tengkulak, pemilik *sawmill*, panglong, dan pemilik depo kayu tingkat kabupaten dan provinsi. Jumlah informan penelitian untuk kegiatan pemasaran kayu terdiri dari 20 orang.

### B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu:

1. Observasi dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi biofisik di lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan HTR di empat kabupaten pemegang IUPHHK HTR, kegiatan yang dilakukan, keadaan pengurus serta kondisi petani anggota.
2. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan penelaahan pustaka dan laporan-laporan yang berasal dari instansi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan HTR di Provinsi NTB.
3. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion-FGD*).

Data primer yang meliputi data biaya dan pendapatan pada pengelolaan HTR, data saluran pemasaran produk HTR, data distribusi margin di setiap pelaku pemasaran, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan HTR. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei, observasi atau wawancara terstruktur, pengisian kuesioner, diskusi dan wawancara langsung dengan para petani pemegang IUPHHK HTR, pedagang pengepul dan pedagang besar. Selain itu wawancara mendalam juga dilakukan terhadap aparat pemerintah daerah (Pemda) untuk menggali informasi mengenai program-program Pemda dalam pengelolaan HTR dan kegiatan pemasaran kayu.

Data sekunder meliputi kondisi umum pengelolaan HTR di setiap provinsi, data industri pengolah hasil hutan kayu yang potensial menjadi pasar bagi produk HTR. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka atau laporan dari instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Pusat Statistik.

### C. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk melihat gambaran umum dan khusus dari lokasi kajian, saluran pemasaran dan struktur pemasaran. Analisis kuantitatif untuk melihat kelayakan usaha, keragaman pasar dengan analisis margin pemasaran untuk menentukan harga pasar produk kayu HTR.

Untuk menetapkan harga dasar penjualan kayu HTR dapat digunakan tiga pendekatan perhitungan yaitu harga pasar, harga tegakan/tunggak dan harga sosial/paritas (Irawanti *et al.*, 2008). Dalam kegiatan penelitian ini harga yang dihitung adalah harga pasar, tegakan/tunggak dan harga sosial atau paritas.

#### 1. Harga Pasar

Harga pasar (HP) merupakan harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu melalui proses tarik-menarik antara para konsumen dengan para produsen yang bertemu di pasar kayu hasil HTR. HP kayu HTR di tingkat petani dapat diperoleh berdasarkan informasi harga kayu dari petani hutan rakyat karena kayu dari HTR belum masuk saat panen, dari pedagang di tingkat desa dan atau di industri yang langsung membeli ke petani/produsen kayu. Rumus dari harga pasar sebagai berikut:

$$HP = HJK$$

Keterangan:

HP = harga pasar

HJK = harga jual kayu di tingkat petani.

#### 2. Harga Tunggak

Harga tunggak adalah tingkat harga yang mencerminkan nilai tegakan. Petani HTR tentu berkeinginan menutup semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kayu tersebut serta ingin memperoleh keuntungan dari usahanya. Rumus dari harga tunggak sebagai berikut:

$$HT = (BPB - BPP - BPT)$$

Keterangan:

HT = Harga tunggak (Rp/ha)

BPB = Biaya pengadaan bibit

BPP = Biaya penanaman pohon

BPT = Biaya pemeliharaan tegakan

### 3. Harga Sosial/Paritas

Harga sosial/partitas adalah harga yang menghasilkan alokasi terbaik dari sumber daya sehingga menghasilkan keuntungan tertinggi. Harga sosial dihitung dengan basis *opportunity cost* yaitu alternatif yang paling menguntungkan dari produk kayu HTR yang didekati dengan harga paritas. Rumus dari harga sosial sebagai berikut:

$$HS = HJKP - (BTP - BTK)$$

Keterangan:

HS = Harga sosial

HJKP = Harga jual kayu di lokasi pintu pabrik

BTP = Biaya tebang pohon

BTK = Biaya transportasi kayu ke industri kayu/pembeli.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perkembangan HTR di NTB

Total luas hutan di Provinsi NTB sekitar 1.035.838 ha dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. Saat ini Dinas Kehutanan NTB menggunakan luasan hutan sekitar 1.071.000 ha berdasarkan hasil tata batas yang sudah dilaksanakan. Luasan hutan ini lebih besar dibandingkan dengan luas hutan yang ditetapkan dalam SK Menhut No. 598/2009, yaitu seluas 1.035.838 ha (Dinas Kehutanan Provinsi NTB, 2012).

Pulau Lombok memiliki 1/3 luas hutan di Provinsi NTB, namun jumlah penduduknya hampir 2/3 dari total jumlah penduduk NTB. Kepadatan penduduk di Pulau Lombok lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Pulau Sumbawa sehingga keberadaan hutan, baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa perlu dijaga kelestariannya dari segi kualitas dan kuantitas hutannya seiring meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk menopang kehidupannya.

Saat ini Provinsi NTB telah mendapatkan ijin dengan luas pencadangan HTR sebesar 4.396 ha (10% dari total hutan produksi) dan telah direalisasikan perijinannya seluas 1.665,81 ha sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi perijinan IUPHHK HTR di Provinsi NTB sangat rendah, sekitar 1.728,81 ha atau 39% dari luas area pencadangan yang mencapai 4.396 ha. Kabupaten yang memiliki realisasi tertinggi ijin HTR dibandingkan dengan areal pencadangannya adalah Kabupaten Dompu (100%), diikuti dengan Lombok Tengah (76,35%), Sumbawa (40,36%) dan Lombok Barat (28,71%).

Pola yang banyak dikembangkan dalam HTR di NTB adalah pola mandiri dengan proses perijinan sebagai berikut: 1) masyarakat setempat membentuk kelompok; 2) pemerintah mengalokasikan areal hutan dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap kelompok dan individu dalam kelompok; 3) masing-masing kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, penyediaan pasar dan

pendampingan yang diinisiasi dari pemerintah pusat/pemerintah daerah (Sumarlin, 2011).

Secara umum hampir semua koperasi pengelola HTR telah menerima berbagai program, kegiatan dan pelatihan yang terkait sebagai upaya mendukung pelaksanaan kegiatan HTR antara lain: 1) fasilitasi pendampingan HTR dari BP2HP Wilayah IX Denpasar (tahun 2011-sekarang); 2) pelatihan teknis HTR dari Dishut Provinsi NTB (tahun 2010 dan 2011); 3) pelaksanaan studi banding ke Gunung Kidul, Yogyakarta dan Magelang (tahun 2011); 4) fasilitasi peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dari Proyek ITTO CFM PD 001/10 Rev. 2 (F) Kemenhut dan 5) bantuan *polybag* dan bibit dari Program Unggulan Kabupaten (PRUKAB) Kementerian Negara Percepatan Daerah Tertinggal (KNPDT) tahun 2011 (Dishut Provinsi NTB, 2012).

Perkembangan HTR di NTB dimaknai sebagai upaya legalisasi atas kawasan hutan yang telah diokupasi oleh masyarakat setempat. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Jambi sebagaimana yang dilaporkan oleh Febriani *et al.* (2012).

Tabel 1. Luas hutan dan fungsinya di Provinsi NTB.

Table 1. Forest area and its function at NTB Province.

No.	Fungsi hutan ( <i>Forest function</i> )	Luas ( <i>Area</i> ) (ha)	Persentase ( <i>Percentage</i> ) (%)
1.	Hutan konservasi ( <i>Conservation forest</i> )	168.044	16,22
2.	Hutan lindung ( <i>Protection forest</i> )	430.485	41,56
3.	Hutan produksi tetap ( <i>Production forest</i> )	150.609	14,54
4.	Hutan produksi terbatas ( <i>Limited production forest</i> )	286.700	27,68
5.	Hutan konversi ( <i>Conversion forest</i> )	-	-
Jumlah ( <i>Total</i> )		1.035.838	100,00

Sumber (*Source*): SK Menhut No. 598/Menhut-II/2009.

Tabel 2. Target dan realisasi pencadangan areal HTR di Provinsi NTB.

Table 2. Target and realization of CFP areal allocation at NTB Province.

No.	Kabupaten ( <i>District</i> )	Target pencadangan HTR ( <i>CFP areal target</i> ) (ha)	Realisasi luas perijinan ( <i>Licensed area realization</i> ) (ha)	Persentase ( <i>Percentage</i> ) (%)
1.	Sumbawa	491,00	198,19	40,36
2.	Lombok Barat	1.495,00	492,27	32,93
3.	Lombok Tengah	895,00	683,35	76,35
4.	Dompu	355,00	355,00	100,00
5.	Sumbawa Barat	1.160,00	-	-
Jumlah ( <i>Total</i> )		4.396,00	1.728,81	39,33

Sumber (*Source*): Dinas Kehutanan Provinsi NTB (2012).

## B. Estimasi Harga Kayu HTR di NTB

Secara umum ada tiga faktor utama yang mempengaruhi harga penjualan kayu, yaitu:

### 1. Jenis Kayu

Harga berbeda-beda tergantung pada jenis kayu atau kelompok jenis kayu. Dalam hal kayu rimba campuran dengan berbagai jenis kayu, namun dalam penetapan harga dimasukkan dalam harga kelompok jenis kayu dan memiliki satu harga kayu.

### 2. Peruntukan/Kegunaan Kayu

Harga kayu (sengon) untuk kebutuhan industri penggergajian lebih murah (kurang kompetitif) dibandingkan dengan tawaran harga dari industri kayu lapis seperti yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

### 3. Daur Tanaman

Harga kayu berbeda-beda tergantung dari daur tanamannya yang berkorelasi kuat dengan pertumbuhan riap tahunan dan kualitas kayunya. Dalam hal ini dapat terjadi di mana jenis pohon yang berbeda dengan daur tanaman yang sama kemung-kinan memiliki harga yang berbeda karena kedua jenis pohon tersebut menghasilkan jumlah (kubikasi) dan kualitas kayu yang berbeda (Irawanti *et al.*, 2008). Irawanti *et al.* (2008) juga telah melakukan kajian terkait penetapan harga dasar penjualan kayu HTR di Provinsi Jambi dan Riau dengan menghitung harga pasar, harga/nilai tegakan dan harga sosial/paritas.

#### a. Harga Pasar

Menurut Irawanti *et al.* (2008) harga pasar merupakan harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu proses tarik-menarik

(negosiasi) antara para konsumen dan para produsen yang bertemu di lokasi-lokasi penjualan kayu di TPn (tempat pengumpulan kayu) atau TPk (tempat penumpukan kayu). Data harga pasar kayu HTR di tingkat petani dapat diperoleh dari petani HTR, pedagang tingkat desa atau industri kayu yang membeli kayu langsung ke petani.

Roshetko & Yulijanti (2002) menjelaskan secara rinci perbedaan antara pasar dan pemasaran. Pasar seringkali didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan dari suatu produk di suatu tempat dan waktu yang ditentukan, dalam kondisi yang spesifik. Pemasaran adalah salah satu komponen penting dalam domestikasi pohon (suatu percepatan penanaman jenis-jenis pohon melalui proses yang digerakkan petani (*farmer-driven*) dan dipandu pasar (*market-led*). Pemasaran menjadi penting bagi petani karena produk-produk yang dihasilkan harus laku dijual untuk meningkatkan tingkat penghidupan dan ekonomi petani.

Harga pasar yang diperoleh selama survei ke berbagai petani HR (karena kayu dari HTR belum masuk saat panen) dan HTR, pedagang pengumpul dan pengecer kayu, industri kayu dan penjual jasa peng-gergajian dengan *mobile sawmill* adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

#### b. Harga/Nilai Tegakan

Irawanti *et al.* (2008) menyatakan tingkat harga yang mencerminkan nilai tegakan disebut harga atau nilai tunggak. Menurut teori perhitungan nilai tegakan, ada dua pendekatan yang seringkali digunakan yaitu biaya produksi dan harga pasar. Perhitungan nilai tegakan hutan alam umumnya dilakukan dengan pendekatan harga pasar karena sulit untuk mengetahui biaya produksi tegakan

Tabel 3. Harga pasar produk kayu gergajian berbentuk kaso (10 cm x 10 cm x 4m) di empat kabupaten di Provinsi NTB.

Table 3. Market price of sawntimber of cube shape (10 cm x 10 cm x 4 m) at four districts in NTB Province.

No.	Jenis kayu di pasar lokal (Wood species at local market)	Harga kayu gergajian di Kabupaten (Sawntimber price at the district) (Rp 000 per m <sup>3</sup> )			
		Lombok Tengah	Lombok Barat	Sumbawa	Dompu
1.	Rajumas	3.500	3.500	3.300	3.000
2.	Rimba campuran ( <i>Mixed wood</i> )			2.800	
3.	Mahoni		3.500		
4.	Sengon	2.000	1.500		
5.	Kemiri		1.500		
6.	Jati			5.800	6.000
7.	Meranti		3.000		
8.	Merbau		12.000		
9.	Buton		3.200		

Tabel 4. Metode perhitungan harga tunggak sengon.

Table 4. Calculation method of sengon stumpage price.

No.	Langkah perhitungan (Calculation step)	Data yang diperlukan (Required data)	Unit data (Data unit)	Hasil perhitungan (Calculation result)
1.	Volume produksi (Production volume)	- Riap tanaman	m <sup>3</sup> /ha/th	20 <sup>1</sup>
		- Daur tanaman	tahun	8
		- Volume produksi	m <sup>3</sup> /ha/th	160
2.	Biaya terkait (Compounding cost)	- Biaya penanaman	Rp/ha	6.980.000
		- Biaya tahunan	Rp/ha	421.428
		- Suku bunga	%	10
		- Compounding biaya penanaman	Rp/ha	13.602.045
		- Compounding biaya tahunan	Rp/ha	7.465.864
3.	Harga tunggak (Stumpage value)	- Harga tunggak/m <sup>3</sup>	Rp/m <sup>3</sup>	131.674
		- Profit	%	15
		- Resiko	%	10
		- Harga tunggak setelah profit	Rp/m <sup>3</sup>	151.425
		- Harga tunggak setelah profit + resiko	Rp/m <sup>3</sup>	164.593

Keterangan (Remark): <sup>1</sup>Sumber (Source): Susila (2011).

alam yang sudah tumbuh dengan sendirinya. Perhitungan nilai tegakan hutan tanaman (HTR) lebih tepat dilakukan dengan pendekatan biaya produksi. Petani HTR berkeinginan harga jual kayu saat panen tiba dapat menutup semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kayu dan memperoleh keuntungan dari usahanya. Biaya yang dikeluarkan pada pembangunan HTR adalah biaya penanaman tahun pertama (penyiapan lahan + bibit + ajir + tenaga kerja + angkutan bibit + lain-lain) dan biaya tahunan (penyiangan + pemupukan + tenaga kerja + PBB + biaya operasi-onal lainnya). Langkah-langkah perhitungan dalam penentuan harga atau nilai tegakan dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan hasil perhitungan harga tunggak atau nilai tegakan tanaman sengon adalah sebesar Rp 164.593 per m<sup>3</sup>. Nilai ini diperoleh setelah nilai tunggak ditambahkan dengan nilai *profit* sebesar 15% dan resiko sebesar 10%. Metode perhitungan nilai tunggak ini berlaku untuk semua jenis tanaman yang dibudidayakan, baik oleh masyarakat ataupun oleh perusahaan swasta.

### c. Harga Sosial/Paritas

Harga sosial adalah harga yang menghasilkan alokasi terbaik dari sumber daya dan dengan sendirinya akan menghasilkan tingkat keuntungan tertinggi. Harga sosial dihitung dengan dasar biaya oportunitas (*opportunity cost*), yaitu alternatif yang paling menguntungkan dari produk kayu HTR dan menggunakan pendekatan harga paritas. Harga sosial kayu diturunkan dari harga kayu di tingkat internasional, di mana harga sosial pedagang

besar/pabrik pengolah kayu terdekat di tingkat petani sama dengan harga internasional setelah disesuaikan dengan nilai tukar serta biaya pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dalam negeri (Irawanti *et al.*, 2008).

Kayu rakyat dijual ke pabrik yang akan mengolah lebih lanjut menjadi komoditas ekspor, maka harga sosial dihitung berdasarkan harga jual di pintu pabrik pengolahannya. Harga paritas kayu sengon di Provinsi NTB sekitar Rp 250.000 s/d Rp 300.000 per m<sup>3</sup>, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.

Perhitungan harga paritas atau sosial (Tabel 5) dilakukan dengan mengambil nilai tengah dari harga paritas kayu bulat sengon, yaitu sekitar Rp 275.000 per m<sup>3</sup> atau hasil rata-rata harga paritasnya (penjumlahan antara Rp 250.000 dengan Rp 300.000, kemudian dibagi dua).

Berdasarkan hasil perhitungan harga dasar kayu sengon di Provinsi NTB dengan pendekatan pasar, harga/nilai tegakan dan harga sosial/paritas menghasilkan urutan sebagai berikut: 1) harga/nilai tegakan sekitar Rp 164.593 per m<sup>3</sup>; 2) harga pasar sebesar Rp 400.000 per m<sup>3</sup> dan 3) harga sosial/paritas sekitar Rp 275.000 per m<sup>3</sup>.

Jika dilihat hasil perhitungan standar harga bahwa penetapan harga standar yang tertinggi dimiliki oleh harga sosial, diikuti oleh harga pasar dan harga/nilai tegakan. Harga/nilai tegakan selalu lebih rendah, kemungkinan besar belum memperhitungkan biaya tenaga dan waktu yang dicurahkan oleh petani HR/HTR tidak tercatat

dan dimasukkan sebagai biaya produksi. Kelebihan dan kekurangan antara penetapan harga/nilai tegakan dengan pendekatan biaya produksi dan pendekatan harga pasar dapat dilihat pada Tabel 6.

Pendekatan harga tegakan (Tabel 6) seringkali memiliki kekurangan atau merugikan petani karena biasanya petani: 1) tidak pernah mencatat biaya yang telah dikeluarkan pada saat pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan dan 2) tidak pernah menghitung biaya atau upah tenaga kerja yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu perlu ada kegiatan penelitian nilai tegakan dengan

memasukkan kedua aspek tersebut. Pendekatan pasar menjadi pilihan yang tepat apabila dua aspek kelemahan utamanya (rendahnya posisi tawar petani dan pasar monopoli/oligopoli) dapat dicarikan jalan keluarnya yang tepat.

### C. Metode Lain Estimasi Harga Kayu HTR di NTB

Metode lain dalam mengestimasi harga kayu HTR diperlukan untuk menentukan metode mana yang paling tepat bagi petani HTR dalam penawaran harga kayunya sehingga petani

Tabel 5. Metode perhitungan harga paritas/sosial kayu sengon.

Table 5. Calculation method of sengon social/parity price.

No	Jenis biaya (Type of cost)	Jumlah (Total) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Harga kayu bulat di pintu pabrik/industri (Log price at industry)	750.000-800.000
2	Jumlah biaya (Total cost)	500.000
a.	Upah/salary (tebang-bagi batang/cutting-bulk division)	400.000
b.	Angkut ke TPN/transportation cost to logpond	10.000
c.	Angkutan mobil/transportation (truk/truck)	50.000
d.	Muat-bongkar/Loading-uploading (tenaga manusia/ human power)	30.000
e.	Biaya administrasi/Administration cost (ijin, retribusi, pajak, dan lain-lain/ permission, retribusi, taxes, etc.)	10.000
Harga paritas kayu bulat (Parity price of log sengon)		250.000-300.000

Tabel 6. Kekurangan dan kelebihan pendekatan biaya produksi dan pasar dalam menentukan harga standar produk kayu HTR.

Table 6. Advantages and disadvantages of production cost and market approaches in CFP wood price standard determining.

No.	Bahan perbandingan dan evaluasi (Comparison and evaluation material)	Pendekatan harga (Price approach)	
		Tegakan (Stand)	Pasar (Market)
I.	Kekurangan (Disadvantages)		
1.	Petani tidak mencatat biaya-biaya yang telah dikeluarkan saat penanaman (Farmers have not recorded costing of plantation)	√	
2.	Petani tidak mencatat biaya pemeliharaan (Farmers have not recorded cost of harvesting)	√	
3.	Biaya produksi tertinggi adalah biaya pemanenan (The highest production cost is at harvesting)	√	
4.	Petani tidak pernah menghitung biaya tenaga kerja yang dilakukannya sendiri (Farmers have not recorded costing of their ownwork)	√	
5.	Harga pasar seringkali merugikan petani karena posisi tawarnya yang rendah (Market price is disadvantages for farmer due to their low bargaining position)		√
6.	Harga produk semu jika pasarnya bersifat monopoli dan oligopoli (The price product is false if the market product is monopoly and oligopoly)		√
II.	Kelebihan (Advantages)		
1.	Strategis untuk membuat petani tidak dirugikan (It is strategic to avoid farmer's losses)		√
2.	Perhitungan harga produk lebih cepat di pasar (The calculation of product on the market is faster)		√
3.	Perhitungan harga standar lebih mudah; keuntungan petani 20% (Standard price calculation is easier; 20% of farmers profit)		√
4.	Harga ini tanpa perlu intervensi pemerintah (This price without government intervention)		√
5.	Harga ini dapat lebih tinggi di daerah lain (This price may be higher in other areas)		√

memiliki daya tawar yang tinggi dalam penjualan produk kayunya. Metode tersebut adalah estimasi harga kayu HTR melalui skema resi gudang dan estimasi harga kayu HTR yang mengadopsi sistem patokan harga minyak kelapa sawit.

### **1. Estimasi Harga Kayu HTR Melalui Skema Resi Gudang**

Sebenarnya ada metode lain yang dapat digunakan untuk mengestimasi harga dasar kayu HTR yang maksimal dengan skema “Resi Gudang” yang dikembangkan oleh Kementerian Perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Resi gudang merupakan suatu cara dagang yang pembayaran harga produknya ditentukan berdasarkan jumlah dan kualitas produknya. Resi gudang dikelola oleh orang yang profesional dengan tugas pokok menjamin kualitas produk yang disimpan dan dikelola di gudangnya terjamin jumlah dan kualitasnya sehingga sesuai dengan kualitas permintaan pasar. Adapun langkah-langkah pendirian resi gudang untuk produk kayu sebagai berikut:

- a. Pemerintah (cq Kementerian Kehutanan) perlu mengurus perijinan pembangunan resi gudang dengan pemerintah daerah dan bank pemerintah sebagai penjamin keuangannya.
- b. Pemerintah membangun sarana dan prasarana resi gudang penyimpanan kayu sesuai dengan kualifikasi teknis penyimpanan yang baik dan benar.
- c. Pengelola resi gudang kayu harus orang yang profesional di bidang produk kayu dan perdagangan kayu, baik di tingkat lokal, nasional ataupun internasional.
- d. Produk kayu yang diagunkan oleh petani harus memenuhi persyaratan kualitas yang sudah ditetapkan dengan memberikan sertifikat terkait dengan jumlah dan kualitas kayu.
- e. Petani dapat membawa sertifikat produk dari pengelola resi gudang ke bank yang ditunjuk untuk memperoleh uang pinjaman bank dengan jaminan produk kayu yang telah diserahkan ke pengelola resi gudang.
- f. Apabila harga kayu sudah meningkat dan sesuai dengan harga pasar, maka pengelola resi gudang akan menjual kayu yang diagunkan oleh petani. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan ketentuan, di mana: 1) Bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bunga pinjaman yang telah ditetapkan, 2) Pengelola resi

gudang akan memperoleh sekitar 17% dari nilai keuntungan, 3) Petani memperoleh sisa keuntungan setelah dikurangi biaya bunga pinjaman bank dan keuntungan pengelola resi gudang.

### **2. Estimasi Harga Kayu HTR Melalui Adopsi Sistem Patokan Harga Tandan Buah Kelapa Sawit**

Prosedur estimasi harga kayu HTR sebenarnya dapat mengadopsi sistem penetapan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian No. 17/ Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. Berdasarkan Permentan tersebut, Gubernur (Contoh Kalimantan Timur) mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 525/K.402/2010 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur. Tim penetapan harga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan rapat sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dari hasil musyawarah tim untuk menetapkan harga TBS kelapa sawit.
- b. Mengkaji dan mengevaluasi besarnya nilai biaya dalam komponen indeks “K”, merumuskan dan menghitung besarnya indeks “K” masing-masing perusahaan sumber data.
- c. Mengadakan evaluasi dan analisa seluruh komponen yang mempengaruhi harga TBS kelapa sawit sebagai kajian untuk penyempurnaan penetapan harga yang lebih realistis.
- d. Memfasilitasi semua pihak yang terkait dengan jual-beli TBS kelapa sawit, sehubungan dengan penetapan dan penerapan harga TBS kelapa sawit yang dilaksanakan oleh tim.
- e. Melaksanakan pemantauan langsung ke pabrik kelapa sawit, kebun milik petani serta tempat lain yang erat kaitannya dengan proses dan mekanisme penetapan harga TBS kelapa sawit.
- f. Meneliti keabsahan data yang disampaikan perusahaan.
- g. Menyampaikan hasil rapat penetapan harga TBS kelapa sawit paling lambat sehari setelah rapat, kepada semua pihak yang berkepentingan dengan hasil penetapan harga TBS kelapa sawit.
- h. Melaporkan kepada Gubernur Kaltim dan Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian mengenai perkembangan pelaksanaan penetapan harga TBS kelapa sawit yang ditetapkan oleh tim.



Hal yang perlu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tim harus mampu: 1) bersifat netral, tidak berpihak kepada siapapun dan lepas dari jabatan maupun pangkat lembaganya; 2) menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku dan 3) bertindak profesional dan mampu menganalisis serta mengevaluasi masalah yang berkembang pada dunia usaha kelapa sawit dengan seluruh produk turunannya sebagai masukan kepada Gubernur Kaltim untuk penyempurnaan sistem penetapan harga TBS kelapa sawit yang lebih wajar dan berkeadilan bagi semua pihak.

Dalam melaksanakan tugasnya: 1) Tim berhak mendapatkan tunjangan operasional yang besarnya ditentukan oleh tim dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim; 2) Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kaltim melalui Kepala Dinas Perkebunan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Penetapan Harga TBS kelapa sawit secara periodik sebulan sekali dan laporan tahunan kegiatan tim.

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada biaya operasional tidak langsung sebagaimana disediakan dalam kolom indeks "K" yang telah diatur dalam Permentan No. 17/2010. Susunan personil Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1.

### **3. Metode yang Tepat untuk Estimasi Harga Kayu HTR**

Berdasarkan lima metode estimasi harga kayu HTR, metode estimasi harga kayu melalui modifikasi penentuan harga TBS kelapa sawit adalah yang paling tepat karena rapat pembahasan hasil riset HTR tanggal 21 Agustus 2013 di Bogor menyatakan bahwa estimasi harga kayu HTR berdasarkan sistem resi gudang belum menjadi pilihan karena memberikan konsekuensi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah cq. Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) akan tinggi sekali seperti membangun Bulog untuk kayu.

Metode estimasi harga kayu HTR melalui modifikasi penetapan harga TBS kelapa sawit dilakukan dengan lima tahapan utama, yaitu: 1) Tim estimasi harga kayu HTR terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi dan wakil Dinas Kehutanan

Kabupaten terpilih, wakil-wakil dari pemilik industri pengolahan kayu (*sawmill, plywood mill dan wood working/ moulding* serta *pulp and paper*) terpilih, petani HTR, wakil asosiasi industri kayu, petani HTR, BP2HP; 2) Tim Pengarah tim estimasi harga kayu berasal dari Kadis Kehutanan, Kadis Perindagkop dan UMKM, Kadis Perhubungan, Kadis Balitbangda tingkat provinsi dan lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat (LPPM) dari perguruan tinggi setempat; 3) Memper-timbangkan biaya yang dijadikan perhitungan adalah biaya produksi (pembelian bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan) menghasilkan kayu HTR oleh petani dan biaya produksi (biaya tetap/*overhead cost* dan biaya variabel) pengolahan kayu oleh industri kayu; 4) Menganalisis komponen yang mempengaruhi harga kayu HTR antara lain biaya produksi, biaya pengangkutan, biaya pemasaran, pajak dan tingkat keuntungan yang diperoleh dari petani HTR dan pemilik industri kayu, dan menyusun harga kesepakatan atas produk kayu HTR dan 5) BP2HP selaku UPT Dirjen BUK dapat memfasilitasi sebuah pertemuan berkala setiap enam bulan sekali antara tim estimasi harga kayu dengan para kelompok petani HTR setiap kabupaten, Dinas Kehutanan Kabupaten, para pemilik industri kayu di kabupaten dan para eksportir produk kayu olahan.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Saat ini Provinsi NTB telah mendapatkan ijin IUPHHK HTR dengan luas 4.396 ha dan telah direalisasikan perijinannya seluas 1.665,81 ha atau 38%. Lima kabupaten di Provinsi NTB yang telah mendapatkan IUPHHK-HTR dengan persentase realisasinya masing-masing adalah Sumbawa (40,4%), Lombok Tengah (76,4%), Lombok Barat (28,7%), Dompu (100%) dan Sumbawa Barat (0%).

Hasil perhitungan harga kayu Sengon dengan menggunakan metode perhitungan harga tunggak, harga pasar dan harga paritas menghasilkan: 1) harga/nilai tegakan sekitar Rp 164.593 per m<sup>3</sup>, 2) harga pasar sebesar Rp 400.000 per m<sup>3</sup>, 3) harga sosial/paritas sekitar Rp 275.000 per m<sup>3</sup>. Metode estimasi harga kayu HTR hasil modifikasi dari penetapan harga minyak kelapa sawit dipandang lebih berorientasi saling menguntungkan dari

pihak penjual dan pembeli (*win-win solution*).

## B. Saran

Harga penjualan kayu HTR dapat diestimasi dalam kisaran harga pasar sampai dengan harga sosial atau minimal dalam harga tunggak sampai dengan harga sosial. Namun demikian, agar pemerintah pusat (cq. Kementerian Kehutanan) dapat melindungi atau memperkuat posisi tawar hak pemegang HTR, Pemerintah Pusat perlu bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten untuk mengadopsi tata cara penentuan harga TBS kelapa sawit sebagai suatu mekanisme penawaran harga kayu HTR.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan pendanaan dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan melalui Project ITTO CFM-PD 001/10 Rev.2 (F) dengan tema “*Strengthening Capacity of Stakeholders for the Development of Community-Based Plantation Forest at Three Selected Areas in Indonesia*” sehingga kegiatan penelitian ini dapat dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kehutanan Provinsi NTB. (2012). *Laporan perkembangan kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Dinas Kehutanan Provinsi NTB.
- Febriani, D., Darusman, D., Nurrochmat, D.R., & Wijayanto, N. (2012). Strategi implementasi kebijakan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Sarolangun, Jambi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 81-95.
- Irawanti, S., Maryani, R., Effendi, R., Hakim, I., & Dwiprabowo, H. (2008). Kebijakan penetapan harga dasar penjualan kayu Hutan Tanaman Rakyat dalam rangka pengem-  
bangan Hutan Tanaman Rakyat. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 5(2), 89-100.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Tanaman.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 17/ Permentan/ OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
- Roshetko, J.M. & Yulijanti. (2002). Pemasaran untuk hasil-hasil wanatani di tingkat petani. *Prosiding Lokakarya Wanatani Se-Nusa Tenggara, 11-14 Desember 2001, Denpasar Bali*. Bogor: ICRAF dan Winrock Internasional.
- Subarudi. (2007). Tanggapan atas Pedoman Pelaksanaan HTI Rakyat: Belajar dari Pelaksanaan Kredit Usaha Hutan Rakyat (KUHR). *Jurnal Forestry PERSAKI*.
- Sumarlin, D. (2011). *Laporan tenaga fasilitator/pendamping Hutan Tanaman Rakyat (HTR) pada Koperasi Uma Dene, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat*. (Tidak Diterbitkan).
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 598/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.402/2010 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur.
- Susila, W.W. (2011). Model dugaan volume dan riap tegakan sengon di Desa Suter, Kintamani, Bali. *Agroteksos* 21(1), 29-35.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Lampiran 1. Susunan personil Tim Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur.  
*Appendix 1. Personal list of price determination team of fresh fruit bunches, palm oil in East Kalimantan.*

---

- A. Tim Pengarah (*Steering committee*)
- Ketua (*Chair*) : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
  - Wakil Ketua (*Co-chair*) : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Timur
  - Ketua Harian (*Operational-chair*) : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  - Sekretaris (*Secretary*) : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Timur
  - Anggota (*Member*) :
    1. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi & UMKM Provinsi Kalimantan Timur
    2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
    3. Kepala Dinas Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
    4. Kepala Lembaga Penelitian UNML, Samarinda
- B. Tim Pelaksana (*Executing team*)
- Ketua (*Chair*) : Kepala Bidang Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  - Wakil Ketua (*Co-chair*) : Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  - Sekretaris (*Secretary*) : Kepala Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran Hasil, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
  - Anggota (*Member*) :
    1. Kepala Seksi Administrasi Perijinan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
    2. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
    3. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Kehutanan Peternakan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar)
    4. Kepala Bidang PUPPH Perkebunan Dinas Pertanian Perkebunan, Kabupaten Paser
    5. Kepala Bidang Perkebunan Disbuntam, Kabupaten Penajam
    6. Kepala Bidang Produksi dan Pasca Panen Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)
    7. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Kehutanan, Samarinda
    8. Kepala Bidang Usaha Tani Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur (Kutim)
    9. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Kabupaten Berau
    10. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Perkebunan Kabupaten Bulungan
    11. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Nunukan
    12. Ketua GAPKI Provinsi Kalimantan Timur
    13. Ketua APKASINDO Provinsi Kalimantan Timur
    14. General Manager DKT PT Perkebunan Nusantara XIII Kabupaten Paser
    15. Kepala Bagian Pemasaran PT Agro Inti Kencana Mas Kabupaten Paser
    16. Kepala Bagian Pemasaran PT Waru Kaltim Plantation Kabupaten Paser
    17. Kepala Bagian Pemasaran PT Lonsum Kabupaten Kukar
    18. Kepala Bagian Pemasaran PT Rea Kaltim Kabupaten Kukar
    19. Kepala Bagian Pemasaran PT Swakarsa Sinar Sentosa Kabupaten Kutim
    20. Kepala Bagian Pemasaran PT Etam bersama Lestari Kabupaten Kutim
    21. Kepala Bagian Pemasaran PT Sinar Mas Group Kabupaten Kutim
    22. Kepala Bagian Pemasaran PT Gunta Samba Kabupaten Kutim
    23. Kepala Bagian Pemasaran PT Astra Group Kabupaten Kutim
    24. Kepala Bagian Pemasaran PT Telen Kabupaten Kutim
    25. Kepala Bagian Pemasaran PT Tanjung Buyu Plantation Kabupaten Berau
    26. Kepala Bagian Pemasaran PT Hutan Hijau Mas Kabupaten Berau
    27. Kepala Bagian Pemasaran PT Sanggam Kahuripan Indonesia Kabupaten Berau
    28. Kepala Bagian Pemasaran PT Nunukan Jaya Lestari Kabupaten Nunukan
    29. Kepala Bagian Pemasaran PT Karangjoang Hijau Lestari Kabupaten Nunukan
    30. Kepala Bagian Pemasaran PT Comismar Wanamaja Agro Kabupaten Nunukan
-